



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 6 Telanaipura Jambi Kode 36122
(0741) 60047 Fax. 60803 E-Mail : P & K_Jbi@Hotmail.Com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI NOMOR : KPTS. 909 /DISDIK/1.1/XII/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) ISLAM TERPADU DARUSSALAM PAMENANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

- Menimbang : a. bahwa untuk keberlangsungan proses belajar mengajar dan kelengkapan administrasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Islam Terpadu Darussalam Pamenang Jln Kenalip Pamenang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin, maka perlu memberikan Izin Operasional kepada sekolah dimaksud;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015, tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin Nomor : 1470 tahun 2015 tanggal 7 Desember 2015, tentang izin pendirian sekolah SMK Swasta;
2. Surat usulan permohonan izin pendirian tanggal 04 Desember 2017;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PETAMA : Memberikan izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Islam Terpadu Darussalam Pamenang Jurusan Multi Media (MM) dan Administrasi Perkantoran (AP) yang terletak Jalan Kenalip Pamenang Kabupaten Merangin Jambi;
- KEDUA : Memerintahkan kepada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada SMK Islam Terpadu Darussalam Pamenang;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi

Pada Tanggal : 6 Desember 2017



H. AGUSHERIANTO, SH

Pembina Tk.I

NIP.196908181997031004

Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
2. Gubernur Jambi
3. Dirjen Dikdasmen Kementerian Dikbud RI
4. Bupati Merangin
5. Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin